



PUTUSAN

Nomor 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Warisan yang diajukan oleh :

Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton, kelahiran Lampung, 21 Oktober 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ariodilla 3 Nomor 22 A Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan ilir Timur 1 (STIFI Bhakti Pertiwi), Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, memberikan kuasa kepada **Imron Jono, S.H., M.H.** dan **Alpi Zabadi, S.H.**, keduanya Advokat dan Pengacara Associates dari kantor ij & Parthners, beralamat di Jalan Otonom Desa Talagasari Pasar Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 149/RSK/4191/2018/PA.Dpk. tanggal 13 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri**, lahir tanggal 01 November 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Bendungan RT.002 RW.001 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sainih binti Nimin**, lahir tanggal 24 Agustus 1958, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Halaman 1 dari ... halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Bendungan RT.002 RW.001 Kelurahan Cilodong,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Januari 2019, telah memberi kuasa kepada **Andi Maulana Yusup, S.H., M.H.** dan **Rudi Witjaksono, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Andi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di jalan Tugu Jaya Nomor 47 Tirtajaya – Sukmajaya – Kota Depok, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 010/RSK/4191/2018/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2019. Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris tertanggal 21 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 11 Desember 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah secara sah sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam antara **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** dengan **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor 10881/69/VI/2005 tertanggal 06 Juni 2005;
2. Bahwa dari perkawinan antara Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton dengan Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison belum dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



3. Bahwa selanjutnya **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Desember 2015 dikarenakan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/75/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilodong Tertanggal 08 Desember 2015;
4. Bahwa **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** telah meninggal dunia pada 06 Desember 2015 dikarenakan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/75/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilodong Tertanggal 08 Desember 2015, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 1. **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** (selaku suami **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
 2. **Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri** (selaku bapak kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
 3. **Sainih binti Nimin** (selaku ibu kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
5. Bahwa, dari perkawinan antara **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** dengan **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** telah memiliki Harta dalam perkawinan berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 418 m² yang berasal dari **118m² jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa**) dan **300m²** berasal dari hibah H. Nimin Alm. dengan bangunan rumah type 60 yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT 002 RW 001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, atas nama Sertifikat Hak Milik atas nama **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana** (ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :

sebelah Utara	: Tanah milik Fourmeiyanti;
sebelah Timur	: Tanah dan Rumah milik Rahmat Wahyudiansyah ;
sebelah Selatan	: Tembok / Pagar tetangga;
sebelah Barat	: Tembok/pagar rumah tetangga;
 - b. Sebidang tanah seluas **286 M²** terdiri 2 sertifikat yaitu (50m² dan 236m²) yang terletak atau setempat dikenal berada di atas nama Sertifikat Hak



Milik Zaenal Arifin yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Almarhumah **Dwiyanty Apridiana** (AJB dan sertifikat ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Tembok/Pagar rumah tetangga;
sebelah Timur : Tembok/rumah milik Mamat;
sebelah Selatan : Tembok/Pagar rumah tetangga;
sebelah Barat : Jalan warga Rt 01/03;

c. Toko Dinda seluas 20m² yang sudah berubah bentuk oleh Para Tergugat dimana toko Dinda berada di atas tanah Rahmat Wahyudiansyah yang akad awal membangun toko berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah milik Rahmat Wahyudiansyah dengan tanah almarumah **Dwiyanty Apridiana** tetapi belum sempat dibuatkan surat-suratnya, lalu perjanjian batal setelah istri Penggugat bernama **Dwiyanty Apridiana** meninggal dunia lalu pihak Tergugat membongkar dan mengubah bentuk kios menjadi 2 unit;

6. Bahwa, **Penggugat** selaku Ahli Waris dari Almarhumah Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi harta waris menurut hukum faraidh kepada **Penggugat** dan **Para Tergugat**;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya mohon dikabulkan gugatan Pembagian Waris dari **Penggugat** aquo;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan **Penggugat**, memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhumah Dwiyanty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** telah meninggal dunia pada 06 Desember 2015 dikarenakan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/75/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilodong Tertanggal 08 Desember 2015;



3. Menetapkan harta peninggalan atau harta waris dari Pewaris **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**, berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 418 M² yang berasal dari **118m² jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa**) dan **300m²** berasal dari hibah H. Nimin Alm. dengan bangunan rumah type 60 yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT 002 RW 001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, atas nama Sertifikat Hak Milik atas nama **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana** (ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Tanah milik Fourmeiyanti;
sebelah Timur : Tanah dan Rumah milik Rahmat Wahyudiansyah;
sebelah Selatan : Tembok / Pagar tetangga;
sebelah Barat : Tembok.Pagar Rumah Tetangga;

- b. Sebidang tanah seluas **286 M²** terdiri 2 sertifikat yaitu (50m² dan 236m²) yang terletak atau setempat dikenal berada di atas nama Sertifikat Hak Milik Zaenal Arifin yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Almarhumah **Dwiyanthy Apridiana** (AJB dan sertifikat ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Tembok/Pagar rumah tetangga;
sebelah Timur : Tembok/rumah milik Mamat;
sebelah Selatan :Tembok/Pagar rumah tetangga;
sebelah Barat : Jalan warga Rt 01/03;

- c. Toko Dinda seluas 20m² yang sudah berubah bentuk oleh Para Tergugat dimana toko Dinda berada di atas tanah Rahmat Wahyudiansyah yang akad awal membangun toko berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah milik Rahmat Wahyudiansyah dengan tanah almarumah **Dwiyanthy Apridiana** tetapi belum sempat dibuatkan surat-suratnya, lalu perjanjian batal setelah istri Penggugat bernama **Dwiyanthy Apridiana** meninggal dunia lalu pihak Tergugat membongkar dan mengubah bentuk kios menjadi 2 unit;

4. Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut Hukum Islam dari Pewaris **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**, yakni :

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** (selaku suami **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
- 4.2. **Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri** (selaku bapak kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
- 4.3. **Sainih binti Nimin** (selaku ibu kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
5. Dibagikan menurut hukum faraidh kepada **Penggugat** dan **Para Tergugat** selaku Ahli Waris dari Pewaris **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** antara lain ;
 - 5.1. **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** (selaku suami **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
 - 5.2. **Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri** (selaku bapak kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
 - 5.3. **Sainih binti Nimin** (selaku ibu kandung **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison**);
5. Menetapkan bagian hak ahli waris dari harta peninggalan / waris **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** kepada **Penggugat** dan **Para Tergugat** menurut Hukum Faraidh Islam;
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan bagian hak waris / peninggalan dari **Almarhumah Dwiyanthy Apridiana binti Mohamad Alpa Edison** kepada **Penggugat**, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas secara natural, agar dilaksanakan lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada **Penggugat**;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan Atau

"Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (azas ex aequo et bono)"

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat melalui penasihat di setiap persidangan namun tidak berhasil, juga telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk yaitu Away Awaludin, S.Ag., M.H. telah melaksanakan mediasi pada tanggal 02 Januari 2019, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Januari 2019 pada persidangan tanggal 06 Februari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil menemukan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan **jawaban** bertanggal 06 Februari 2019 pada persidangan tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Keberatan atas Gugatan Pembagian Harta Waris. Dan yang sebenarnya asset berupa uang santunan Taspen, uang Mobil dan Motor serta santunan dari rekan kerja Almarhumah tidak diuraikan dan sudah dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sendiri dan tidak dicantumkan dalam gugatan Waris Penggugat;
2. Bahwa pada poin 1 adalah benar, hal 1. Bahwa Antara Penggugat dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) dahulu adalah pasangan suami isteri sah dan tercatat Pernikahan dan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukmajaya Kota Depok.
3. Bahwa pada poin 2 adalah benar, hal 2. Bahwa antara Penggugat dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) selama menikah dan menjalani rumah tangga belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 3 adalah benar, hal 2. Bahwa Antara Penggugat dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) dahulu adalah pasangan suami isteri sah dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) telah meninggal disebabkan sakit sesuai surat keterangan kematian Nomor 474.3/75/pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilodong Pemerintah Kota Depok tertanggal 08 Desember 2015;
5. Bahwa pada poin 4 adalah benar, hal 2. Bahwa (Almarhumah (Dwianty Apriadiana) meninggal dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton (selaku suami Almarhumah Dwianty Apriadiana);
 - 5.2. Mohammad Alpa Edison bin Nenggeri (selaku ayah kandung Almarhumah Dwianty Apriadiana);
 - 5.3. Sainih binti Nimin (selaku ibu kandung Almarhumah Dwianty Apriadiana);

Bahwa pada poin 5 adalah tidak benar, hal 2. Bahwa Almarhumah (Dwianty Apriadiana) :

A. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat harta sebidang tanah tersebut itu adalah harta Hibah bukan harta perolehan bersama tanah seluas 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin, pemberian Hibah dari H. Naimin, Cilodong Tertanggal 07 Juni 2006 merupakan Hibah dari Kakek Almarhumah yang bernama H. Naimin, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak benar atau mengada-ada, sehingga mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dinyatakan ditolak atas gugatan harta waris terhadap objek 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin, pemberian hibah dari H. Naimin dan tidak ada pembelian dari pihak manapun kemudian Tergugat I dan II akan membuktikan kalau 418 M2 itu adalah tanah hibah dari kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin dan bukan hasil pembelian.

Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar ditolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat pada huruf **B** tidak ada dan mengada-ada (**Tidak ada tanah tersebut**) karena Para Tergugat tidak pernah melihat asset yang disebutkan sehingga menurut para Tergugat itu Penggugat mengada-ada dan tidak benar. **Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Agar Ditolak Gugatan Penggugat**

C. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat pada huruf **C tidak ada dan mengada-ada. Yang benar toko dan tanah tersebut murni milik Rahmat Wahyudiansyah (Kakak dari Almarhumah Dwianty Apridiana). Jika memang harta tersebut ada mohon di buktikan secara autentik**, karena Para Tergugat I dan II menolak dengan tegas menyatakan bahwa toko dan tanah adalah murni milik Rahmat Wahyudiansyah (Kakak Almarhumah) sesuai sertifikat tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan 2 buah toko. Sehingga menurut para Tergugat, Penggugat itu mengada-ada dan tidak benar dan **Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar ditolak gugatan Penggugat .**

6. Bahwa pada poin 7 hal 3. Bahwa Almarhumah (Dwianty Apridiana) memiliki harta peninggalan diantaranya : Uang Santunan Taspen Sebesar **Rp 74.500.000,-(tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** uang penjualan **mobil sebesar rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk langsung ke rekening karip Penggugat sebesar **Rp.6.366.500 (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)** , uang hasil penjualan isi rumah **senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** , **Uang Motor Senilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** dan isi rumah yang di kuasai oleh Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II **Memohon Kepada Majelis Hakim Cq.Yang Mengadili Dan Memeriksa** bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Almarhumah (Dwianty Apridiana) dengan Reza Agung Sriwijaya Bin Sir Hamilton agar Di Tetapkan Sebagai Harta Waris.
7. Bahwa Pada Poin 7 hal 3. Bahwa Dengan Tegas Para Tergugat I dan II Menyatakan Menolak Atas Gugatan Harta Waris Yang Diuraikan, Karena Harta tersebut Bukan Harta Perolehan Melainkan Harta Hibah dari Kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H.Naimin. Pemberian Hibah dari H.Naimin, Cilodong Tertanggal 07 Juni 2006 Merupakan Hibah dari Kakek Almarhumah yang Bernama H Naimin dan harta lain juga yang disebutkan oleh Penggugat Para Tergugat I dan II dengan Tegas menolak karena tidak ada asset yang di sebutkan alias mengada-ada (Cerita Fiktif Penggugat) Serta harta yang dalam Penguasaan Penggugat yang tidak disebutkan alias Penggugat bohong seperti harta yang di kuasi oleh Penggugat **uang santunan Taspen, uang penjualan mobil, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk ke rekening KARIP Penggugat, uang hasil penjualan isi rumah, uang motor dan isi rumah yang di kuasai Penggugat dan dinikmati oleh Penggugat.**

Dalam Rekonvensi

Bahwa, dalam hal gugatan waris serta mengajukan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat I dan II, maka demi melindungi hak-hak Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan adanya mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Penggugat (Selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) adapun gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II Sebagai Berikut:

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II pada bagian dalam konvensi di atas mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai termuat dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II adalah orang tua dari Almarhumah(Dwianty Apriadiana) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai **uang santunan Taspen, uang penjualan mobil, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk ke rekening KARIP Penggugat, uang hasil penjualan isi rumah, uang motor dan isi rumah yang di kuasai Penggugat dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah menguasai dan tidak mau membagi apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II dari perolehan Almarhumah (Dwianty

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadiana) yang menguasai uang santunan taspen, uang penjualan mobil, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk ke rekening Karip Penggugat, uang hasil penjualan isi rumah, uang motor dan isi rumah yang di kuasai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II dalam Gugatan balik terutama untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum, dan memohon kepada **Majelis Hakim Cq.yang mengadili dan memeriksa agar mengabulkan rekonvensi semua yang diajukan oleh** Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I dan II demi menjaga hak hak setiap warga negara serta adanya persamaan hukum di mata hukum (*Equality Be For The Law*).
5. Bahwa, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II dalam gugatan balik sudah sesuai dengan aturan hukum pasal 163. H.I.R Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu, atau untuk membantah hak orang lain , maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
6. Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi I dan II mendalilkan gugatan Rekonvensi sudah berdasar secara hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1865 Yang Berbunyi : **Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, Wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu.**

Bahwa pasal tersebut di atas sangat gamblang dan jelas jika tidak bisa membuktikan secara autentik maka harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II adalah orang tua dari Almarhumah (Dwianty Apriadiana) dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai uang santunan taspen sebesar **rp 74.500.000,-(tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** uang

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil sebesar **rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk langsung ke rekening Karip Penggugat sebesar **Rp.6.366.500 (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)**, uang hasil penjualan isi rumah senilai **Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**, uang motor senilai **rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya yang diajukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi II.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi / gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik konvensi / jawaban rekonvensi pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Dwianty Apridiana (Alm) adalah istri sah **Reza Agung Sriwijaya** yang tercatat pernikahan dan perkawinan di Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok.
2. Sesuai Akta Kematian Almarumah meninggal pada hari Minggu 5 Desember 2015.
3. Selama Pernikahan Penggugat dan Dwianty Apridiana (Alm) **belum memiliki keturunan.**
4. Awal Pernikahan Minggu 05 Juni 2005 Penggugat dan istri Penggugat **tidak memiliki harta bawaan, serta tidak ada perjanjian pranikahan.**
5. Sejak awal Penggugat sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan tetap di PT. Kalbe Farma dengan penghasilan **80.000.000/tahun** (delapan puluh lima juta rupiah), selain pegawai swasta Penggugat juga memiliki profesi

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apoteker/usaha Apotek dengan penghasilan bersih sekitar **40.000.000/tahun** (empat puluh juta rupiah).

6. Dari sebelum menikah/bujang sampai menikah dengan Dwianty Apridiana sampai cerai mati/duda, **Penggugat tidak pernah mengganggu/memiliki penghasilan sendiri.**
7. Saat ini Penggugat berprofesi sebagai Dosen, usaha di bidang Apotek dan usaha Jasa lainnya.
8. Selama 10 tahun 6 bulan pernikahan Penggugat dan istri memiliki harta berupa 1 rumah diatas tanah **418m²** atas nama **Dwianty Apridiana** yang mana berasal dari 118m² akad jual beli dari H.Yadih, Minah, Yandih Mustofa berupa kertas kwitansi pembayaran, harta ini didapat setelah pernikahan dan 300m² hibah dari kakek Dwianty Apridiana lalu digabungkan saat pembuatan sertifikat tanah saat program **Prona** dari pemerintah kota Depok, diberikan setelah pernikahan, serta 2 sertifikat asli Zaenal arifin dan Akte Jual Beli antara Dwianty Apridiana (Alm) dan Penggugat dengan Zaenal Arifin yang dikuasai sepihak oleh para Tergugat, Pada tanggal 9 Oktober 2016 dilakukan musyawarah didampigi oleh Pak Kosman sebagai RT 002, Pak Nasir Ibrahim sebagai Ketua RW 001 Yandih Mustofa dan Pak Yogo Pamungkas, serta iptu Erianto sebagai Bhabinkhabtimas cilodong, penyidik satreskrim polres Kota Depok disepakati pembagian harta waris menurut hukum Islam dan dilaksanakan dinotaris yang netral, serta biaya notaris ditanggung oleh ahli waris, **serta adanya keinginan para Tergugat untuk mewakafkan tanah seluas 300m² yang diberikan kakenya Dwianty Apridiana (alm) ke ustad Bakrun** hal ini tertuang dalam surat keterangan wakaf bersama antara **Penggugat dan Para Tergugat yang disaksikan oleh Ketua RT kosman, yogo pamungkas, Ust. Agus Priyono, Fauzan, Al jakwi, yandih mustofa, rahmat wahyudiansyah, fourmeiyanti dan herwadi, donny yuda Asmara, dan ibu kandung saya bernama Risma.** Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan **Pasal 35** Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan **Pasal 36** yang berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dalam perkara ini harta yang diperoleh setelah pernikahan”. mohon yang mulia mengabulkan memeriksa para saksi, penjual, Penggugat dan Tergugat.

9. Pembelian tanah milik Zaenal Arifin seluas 236m² dan 50 m² senilai Rp.167.000.000 (seratus enam puluh juta) dibayarkan secara 2 tahap yaitu tahap pertama senilai Rp. 67.000.000 (enam puluh juta rupiah) berasal dari ATM bersama Penggugat dan istri selanjutnya kami Penggugat membayar dengan cara meminjam uang ke Bank BRI KCU veteran Jakarta Pusat senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan agunan Taspen istri Penggugat, pada pembayaran tahap I dan II dibuatkan AJB antar penjual tanah Zaenal Arifin dan Dwianty Apridian (Alm) dan Penggugat sebagai Pembeli dimana surat Akad Jual Beli diwakilkan oleh istri Penggugat bernama Dwianty Apridiana (Alm), disaksikan dan ditandatangani oleh Wak Saiman (Alm) selaku Ayah Kandung Zaenal Arifin, Penggugat, Para Tergugat I, dan II. Ini harta ini didapat setelah pernikahan atau sebagai harta Bersama, **mohon yang mulia, memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat.**
10. Pada jawaban dalam konvensi Para Tergugat poin 6 hal 3 berupa uang santunan Taspen senilai Rp.74.500.000 adalah **tidak benar**, yang benar adalah uang tabungan dari Bank BRI atas nama Reza Agung Sriwijaya **Rp.74.315.100**; dimana uang tersebut dipergunakan untuk membayar/ melunasi hutang cicilan mobil Avanza B 1303 EFT milik Almarhumah istri Penggugat dan saya senilai **Rp. 21.200.000** (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), disetorkan ke bank Muamalat Arofah atas nama ibu Sainih (selaku ibu kandung) senilai **Rp.24.600.000** (dua puluh empat juta enam ratus rupiah), membantu anak H. Nimin bernama Yandih Mustofa Senilai Rp.500.000 (**lima ratus ribu rupiah**), membayar DP umroh untuk

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan 3 (Penggugat dan para Tergugat) orang senilai **Rp.21.000.000**, Infak dan wakaf untuk istri Penggugat, Sisanya dipergunakan untuk operasional Penggugat, Tidak benar uang pensiunan senilai **Rp.6.366.500**; **Yang benar** adalah uang pensiunan dikirimkan masih melalui rekening mandiri kcp suryo pranoto jakarta a.n istri (alm) Penggugat bernama Dwianty Apridiana dimana kartu ATM Mandiri nya dikuasai oleh adik kandung istri Penggugat bernama fourmeiyanti dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi disini ada konflik internal antara keluarga para Tergugat, dimana Tergugat 1 ke kantor istri Penggugat BPOM Jakarta dengan maksud meminta hak waris/bagiannya sebagai ayah kandung istri Penggugat sehingga Penggugat dipanggil ke kantor istri Penggugat untuk menyelaskan perkara ini, dan sudah diakui oleh yang bersangkutan bernama fourmeiyanti, **Tidak benar** penjualan isi rumah rumah dijual yang benar adalah seluruh isi rumah saya Penggugat dikosongkan atas perintah Tergugat 1 yaitu Mohammad Alpa Edison Kepada Hartoyo, **Tidak benar** ada penjualan motor yang benar adalah motor vario atas nama Reza Agung Sriwijaya dan motor tersebut masih ada, **Tidak benar** ada penjualan mobil senilai Rp.100.000.000 yang benar **pembatalan akad jual mobil** dikarenakan terjadi tidak sepakat antara penjual dan pembeli, menurut calon Pembeli sudah menyerahkan uang DP senilai 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ke Tergugat I bernama Mohammad Alpa Edison, secara sepihak Tergugat 1 mengambil uang cash senilai 10.000.000 tetapi tidak diakui oleh Tergugat 1, sehingga menimbulkan perselisihan dan kata tercapai sepakat antara Calon pembeli dan Calon Penjual.

11. Bangunan Toko dan seluruh isi dagangannya adalah harta bersama Penggugat dan istri diperoleh selama pernikahan telah dihancurkan oleh para Tergugat tidak ada yang tersisa, rumah dan isinya sudah dikosongkan oleh para Tergugat tidak ada yang tersisa. hal ini saya laporkan ke polres Kota Depok akibat kerugian yang saya alami.
12. Berkas kepemilikan, 3 sertifikat asli dan surat keterangan hibah, akta jual beli tanah dengan zaenal arifin berada di rumah saya Penggugat dan istri (alm)

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai sepihak oleh para Tergugat secara ilegal, **mohon yang mulia memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat**

13. Selama mediasi yang difasilitasi oleh Ketua RT 002, Ketua Rw.001, Pak Yogo Pamungkas dan Bhabinkhantibmas disepakati pembagian harta waris berupa 3 bidang tanah dan rumah dan toko yang diperoleh selama pernikahan dan dikuasai sepihak oleh para Tergugat. **mohon yang mulia mau mengabulkan untuk memeriksa.**
14. Pada Mediasi kedua di pimpin oleh Pak Yogo Pamungkas sebagai hakim/mediator adanya keinginan para Tergugat I dan II untuk memberikan wakaf tanah ke ustad Bakrun Syafei seluas 300m², disini dijelaskan secara detail oleh Tergugat 1 dimana tanah 418m² itu berasal dari 300m² adalah hibah dari kakek dwianty Apridiana dan 118 adalah berasal dari akad jual beli dengan anak H.Nimin yang sudah digabungkan menjadi 1 sertifikat dengan nama Dwianty Apridiana (Alm) diperoleh setelah pernikahan, **mohon yang mulia memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat.**
15. Maka dituliskanlah diatas materai Rp.6000 surat keterangan wakaf oleh Penggugat dan Tergugat I dan II Seluas 300m² disaksikan oleh Ustad Agus Priyono, Yogo pamungkas Ketua RT pak kosman, Para Tergugat dan anak cucu Tergugat 1 dan 2 dengan cara memaksa serta ultimatum pengosongan rumah Penggugat, ustad agus meminta izin agar meminta pendapat ke orang tua kandung saya Penggugat terkait wakaf tersebut dan diterima langsung oleh ibu kandung saya, memaksa agar tanah hibah seluas **300m² dari 418m²** diwakafkan ke ustad Bakrun Syafei. **mohon yang mulia memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat.**
16. Tidak benar seluruh Tanah hibah dari kakek istri Penggugat yang didapatkan setelah pernikahan gratis, melainkan kami membayar sejumlah uang yang ditandai dengan kwitansi pembayaran tanah dari Anak H.Nimin kepada Penggugat dan istri Penggugat, hampir semua kwitansi pembayaran tanah hilang kecuali tersisa 1 yang terselamatkan dari pengosongan rumah Penggugat yaitu pembelian tanah 11m² dari Wak Minah ke istri Penggugat seluas 11m³ **Senilai Rp.2.750.000 (dua Juta Tujuh ratus Lima puluh ribu**

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



rupiah), mohon yang mulia memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat.

17. Hasil kesepakatan Mediasi I dan II dan berkas-berkasnya diserahkan ke Pak Yogo Pamungkas dimana beliau (Yogo Pamungkas) akan memberikan keputusan dalam hal pembagian harta waris sesuai hukum islam (termasuk harta, Hutang dan Wakaf) sekitar 2 minggu dari mediasi kedua yang disaksikan Penggugat, ustad Agus Priyono para Tergugat I dan II dan ketua RT dan Perwakilan 2 keluarga dari dua belah pihak. Setelah 2 minggu, belum ada, Berbulan-bulan bahkan sampai saat ini feb 2019 kami Penggugat dan Tergugat I dan II Belum juga mendapatkan apayang sudah dijanjikan dan amanah yang di emban oleh Yogo Pamungkas, beliau membiarkan kondisi kami seperti ini sampai akhirnya saya melaporkan Polres Kota Depok terkait menguasai 3 sertifikat tanah, AJB dan barang lainnya secara illegal serta hancurnya toko dan isi dagangan, **mohon yang mulia mengabulkan memeriksa para saksi.**
18. Atas permintaan Tergugat I dan II untuk membadalkan haji istri Penggugat (alm) maka Penggugat mencairkan uang total setoran awal istri Penggugat yang masuk di Kanwil Depag Jawa Barat senilai **Rp.25.316.233** dengan kesepakatan Tergugat II yang akan berangkat badal hajinya, setelah uang dikembalikan dari depag ke rek. Muamalat istri Penggugat, atas perintah Penggugat untuk melakukan pemindahbukuan rekening arafah muamalat istri Penggugat ke rekening muamalat Tergugat II, ternyata setelah beberapa bulan kemudian yang membadal haji istri Penggugat adalah ustad Bakrun Syafei bukan Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan para Tergugat, dimana uang tersebut adalah harta didapat setelah pernikahan adalah harta bersama, **mohon yang mulia memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat.**
19. Selain Harta Bersama Penggugat dan istri (Alm) juga memiliki Hutang bersama yang diperoleh selama pernikahan yaitu bank BRI KCU veteran, Bank BTN Syariah Kota Bogor dan beberapa kartu kredit milik Penggugat dan istri serta hutang non Bank, Penggugat kesulitan melakukan pelunasan dimana Harta Benda dikuasai oleh para Tergugat dan keluarga,

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Piutang Penggugat dipersulit oleh adik ipar Penggugat bernama fourmeiyanti, akhirnya dengan bantuan keluarga kandung Penggugat di lampung dan istri baru Penggugat mampu melunasi hutang satu persatu, padahal yang berdiri dan berikrar didepan mayyit istri Penggugat dan jamaah sholat di mushola Al-ikhlas adalah Rahmat Wahyudiansyah sebelum dilaksanakan sholat Jenazah akan dilunasi secara kekeluargaan terkait Hutang, Piutang Almarhumah istri Penggugat, tetapi semuanya berubah setelah selesai pemakaman istri Penggugat, seluruh harta bersama Penggugat dan istri dikuasai sepihak, toko bersama kami dihancurkan barang dagangan dikeluarkan/dibuang, Sertifikat, AJB dan lainnya dirampas oleh para Tergugat dan akhirnya Penggugat di usir dari rumah Penggugat.

20. Dalam rekonvensi para Tergugat yang diajukan wajib para Tergugat membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan diatur sesuai Undang-undang Hukum Perdata pasal 1865, dan barang siapa yang mengatakan ia punya hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan Haknya maka para Tergugat harus membuktikan adanya hak itu, sesuai dengan aturan hukum Pasal 163. H.I.R

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menolak gugatan Rekonvensi para Tergugat I dan II
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara

Bahwa atas replik konvensi / jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik konvensi / replik rekonvensi pada persidangan tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keberatan atas gugatan Pembagian Harta Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena yang sebenarnya harta-hartanya sudah dinikmati oleh Penggugat Konvensi/

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan tidak dituangkan dalam gugatan seperti, Mobil, motor, uang Taspen, dan hasil sumbangan dari rekan kerja Almarhumah (Dwianty Apriadiana), dan yang diuraikan dalam **gugatan Penggugat**, Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Pada Poin 1. Bahwa Antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) dahulu adalah pasangan suami isteri sah dan tercatat pernikahan dan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukmajaya Kota Depok.
3. Bahwa Pada Poin 2 dan 3. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) sudah meninggal dan selama menikah dan menjalani rumah tangga belum di karuniai anak.
4. Bahwa Pada Poin 4 tidak benar bahwa yang saat ini digugat oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait tanah seluas 418 M2 itu adalah **tanah hibah dari Kakek** Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin. Pemberian Hibah dari H. Naimin bertempat di Cilodong Tertanggal 07 Juni 2006 merupakan Hibah dari Kakek Almarhumah yang bernama H Naimin (orang tua kandung Tergugat II), Jadi apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak benar atau mengada-ada dan mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dinyatakan ditolak atas gugatan harta waris terhadap objek 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H .Naimin. Pemberian Hibah dari H. Naimin dan tidak ada Pembelian dari pihak manapun dan Tergugat I dan II akan membuktikan kalau 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin, tanah tersebut bukan hasil pembelian dengan pihak manapun. Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada Poin 5 tidak Benar. Apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam poin 5 tidak benar dan mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa Pada Poin 6 bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II silahkan buktikan apa yang disampaikan dalam poin 6.
7. Bahwa Pada Poin 7 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungannya dengan gugatan waris ini dan memohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa Pada Poin 8 bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 8.
9. Bahwa Pada Poin 9 bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 9. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka Mohon agar Majelis Hakim Yang Mengadili dan memeriksa Agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada.
10. Bahwa Pada Poin 10. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 10. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada.
11. Bahwa Pada Poin 11. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 11. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah.

12. Bahwa Pada Poin 12. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 12. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah.
13. Bahwa Pada Poin 13.bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 13. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah.
14. Bahwa Pada Poin 14. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 14. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka mohon agar majelis hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah.
15. Bahwa Pada Poin 15. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 15. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara autentik maka mohon agar majelis hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah.

16. Bahwa Pada Poin 16. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 16. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah
17. Bahwa Pada Poin 17. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 17. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah
18. Bahwa Pada Poin 18. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 18. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik maka Mohon agar Majelis Hakim Yang Mengadili dan memeriksa Agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada dan fitnah yang keji.
19. Bahwa Pada Poin 19. bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan II mempersilahkan untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam poin 19. Dan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan secara autentik maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mengadili dan memeriksa Agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi penuh dengan mengada-ada, fitnah yang keji dan pencemaran nama baik kepada para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Dalam Hal Gugatan waris serta mengajukan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka demi melindungi hak-hak Tergugat, maka dengan adanya mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap Penggugat (selanjutnya di sebut Tergugat Rekonvensi) adapun gugatan Rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, hal-hal yang telah di Kemukakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada bagian dalam Konvensi di atas Mohon secara *Mutatis mutandis* dianggap sebagai Termuat dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi adalah orang tua dari suami dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai **uang Taspen, uang mobil, uang motor dikuasai Penggugat dan dinikmati oleh Penggugat.**
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah menguasai dan tidak mau membagi apa yang menjadi hak Para Tergugat I dan II dari perolehan Almarhumah (Dwianty Apriadiana) menguasai **uang Taspen, uang mobil, uang motor di kuasai Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi.**
4. Bahwa, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Gugatan balik terutama Untuk Menegakan Keadilan Dan Kemanfaatan Serta Kepastian Hukum. Dan Memohon Kepada **Majelis Hakim Cq.Yang Mengadili Dan Memeriksa agar Mengabulkan Rekonvensi Semua Yang Diajukan Oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi Demi Menjaga Hak Hak Setiap Warga Negara serta adanya persamaan hukum di mata hukum (*Equality Be For The Law*).**

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Gugatan balik sudah Sesuai dengan aturan hukum PASAL 163. H.I.R. Barang Siapa Yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
6. Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatan sudah berdasar secara hukum sebagaimana di atur dalam kitab undang undang hukum Perdata pasal 1865 yang berbunyi :

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain , Wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu.

Bahwa pasal tersebut di atas sangat gamblang dan jelas jika tidak bisa membuktikan secara autentik maka harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya yang diajukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276082110800003 tanggal 11 Juni 2016 atas nama **Reza Agung Sriwijaya** dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1081/69/VI/2005 tanggal 06 Juni 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276051811070458 tanggal 09 Maret 2012 atas nama Kepala Keluarga **Reza Agung Sriwijaya** dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/75/Pem. Tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok (Lurah Cilodong), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015 atas nama **Dwiyanti Apridiana**, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok tanggal 06 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.1;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2115 tanggal 24 Nopember 2006 atas nama Zainal Arifin, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bermeterai cukup, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi kode P.4.2;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2192 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Zainal Arifin, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bermeterai cukup, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi kode P.4.3;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, Nomor STPLP/831/K/III/2018/PMJ/Resta Depok tanggal 27 Maret 2018,

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Depok, bermeterai cukup, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi kode P.4.4;

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, Nomor STPLP/1606/K/VI/2017/PMJ/Resta Depok tanggal 08 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Depok, bermeterai cukup, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi kode P.4.5;

10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris Dwianthy Apridiana tanggal 09 Oktober 2016, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, bermeterai cukup, namun **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi kode P.4.6;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas, para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Bahwa di samping bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Hartoyo bin Maryono :

- Saksi mengenal Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu, sama-sama satu tempat pengajian, dan mengetahui istri Penggugat yang telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki sebidang tanah kosong yang berlokasi di Cilodong, saksi pernah melihat tanah kosong tersebut, karena Penggugat pernah memberi amanah kepada saksi untuk menjualkan tanah kosong tersebut sekitar setahun yang lalu;
- Selain itu, Penggugat juga memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Cilodong, saksi tahu karena Penggugat yang menunjukkan kepada saksi, dan Penggugat pernah memperlihatkan sertifikatnya yang berbentuk fotokopinya;
- Saksi pernah ke rumah Penggugat tersebut, di dalamnya ada perabot-perabot rumah tangga, seperti ada kulkas, AC, mesin cuci, dan sebagainya. Selanjutnya Penggugat menawarkan kepada saksi untuk membeli perabot-perabot tersebut karena Penggugat butuh uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang. Akhirnya saksi pun membeli perabot-perabot rumah tangga Penggugat dengan harga Rp. 9 juta dengan dua kali bayar, pertama saksi bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 5 juta, dan belakangan baru dilunasi sisanya Rp. 4 juta;

2. **Donny Yudha Asmara bin Sudirman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat karena teman SMA, dan juga mengenal istri Penggugat cuma tidak akrab;
- Saksi tahu istri Penggugat meninggal karena diberitahu oleh Penggugat sekitar tahun 2016;
- Saksi tahu, Penggugat punya rumah namun lupa alamatnya, saksi pernah ke sana terakhir tahun 2017;
- Saksi tidak tahu asal perolehan rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, saksi tahu karena info dari Penggugat kalau rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang sekarang kondisinya kosong tidak ada yang menempatinya;
- Selain itu, Penggugat juga memiliki sebuah toko semi permanen yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat-Tergugat, saksi tahu dari Penggugat, namun saksi tidak mengetahui asal usul pembelian obyek tersebut, dan saksi juga tidak tahu persis luasnya;
- Toko tersebut dikelola oleh orang tua Almarhumah (istri Penggugat) dengan menjual jilbab, buku-buku dan sebagainya;
- Sekitar tahun 2017, toko tersebut dibongkar, lalu dibangun kembali dengan bangunan yang hampir sama dengan bangunan awal, namun saksi tidak tahu siapa yang membongkar dan siapa yang membangun kembali toko tersebut;
- Saksi pernah tahu ada pembicaraan tentang rumah Penggugat-Tergugat antara Penggugat dengan keluarga istri Penggugat, dan ada terjadi kesepakatan di antara mereka, namun saksi tidak tahu isi kesepakatan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan / jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Dpk. tanggal 06 Juni 2005, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah Darat tanggal 07 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 02084 tanggal 24 Nopember 2006 atas nama Rahmat Wahyudiansyah, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima (uang asuransi kematian Almarhumah) sebesar Rp. 74.315.100 tanggal transaksi 17 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4;
5. Fotokopi Bukti Tanda Terima (rapelan gaji pensiunan kematian Almarhumah) sebesar Rp. 6.336.500 tanggal transaksi 02 September 2016, dan fotokopi Voucher Klim Program Pensiun Janda/Duda (SP4B) atas nama Dwianty Apridiana (Almarhumah), Nomor 003978-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.5;
6. Fotokopi tabungan BRI Britama (tanpa nomor rekening dan nama pemilik rekening), bermeterai cukup dan **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** (asli ada pada Penggugat) , diberi kode T.6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor Pensiun B2000022000 tanggal 01 September 2016 atas nama Reza Agung Sriwijaya, dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Depok, bermeterai cukup dan **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** (asli ada pada Penggugat), diberi kode T.7;
8. Fotokopi foto dan bangunan rumah milik Rahmat Wahyudiansyah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02084, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.8;

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi foto pengambilan dan pengosongan seluruh isi rumah yang dilakukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.9;

Bahwa atas bukti-bukti Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan, dan selanjutnya Para Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah seluas 418 M² yang berasal dari **118m² (jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa)** dan **300m²** berasal dari hibah H. Nimin Alm. dengan bangunan rumah type 60 yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT.002 RW.001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah milik Fourmeiyanti;
 - sebelah Timur : tanah dan rumah Ibu Halimah;
 - sebelah Selatan : rumah kontrakan Pak Bonang;
 - sebelah Barat : tanah dan rumah Rahmat;
2. Sebidang tanah seluas **286 M²** terdiri 2 sertifikat yaitu (50m² dan 236m²) yang terletak atau setempat dikenal berada di atas nama Sertifikat Hak Milik Zaenal Arifin yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Almarhumah **Dwiyanty Apridiana** (AJB dan sertifikat ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Tembok/Pagar rumah tetangga;
 - sebelah Timur : Tembok/rumah milik Mamat;
 - sebelah Selatan : Tembok/Pagar rumah tetangga;
 - sebelah Barat : Jalan warga Rt 01/03;
3. Tanah dan bangunan (Toko Dinda dalam gugatan) yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT.002 RW.001 Nomor 29 Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah milik Pak Rahmat;
 - sebelah Timur : tanah milik Pak Rahmat;
 - sebelah Selatan: tanah milik Pak Edi;

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Jalan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

Tanggapan atas bukti Tergugat

1. Bukti T-2, tidak jelas abjeknya karena pada saat pemeriksaan lapangan tidak ditunjukkan objeknya sesuai bukti T-2.
2. T-3, Tidak termasuk dalam objek sengketa, hanya berbatasan dengan objek ruko milik Penggugat yang disengketakan.
3. T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9., yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk yang disengketakan oleh Penggugat dan itu semua merupakan hak dari Penggugat sebagai ahli waris dari (Alm) istri Penggugat, semua yang dilelang dengan **Saksi Hartoyo** itu dipergunakan untuk menutupi hutang piutang sepeninggalan (Alm) istri Penggugat dengan pihak Bank.

Berdasarkan bukti – bukti yang terungkap di persidangan dan dari Pemeriksaan Lapangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim bersama Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II maka kami berkesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa bukti P-4.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 418 m2 dan berdiri bangunan rumah seluas 80 m2

Yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan porma Yanti
- Selatan berbatasan dengan Bambang
- Timur berbatasan dengan Halimah
- Barat berbatasan dengan rahmat

merupakan hak dari Penggugat dan (Alm) istrinya yang dalam SPPT terdaftar atas Nama (Alm) Dwianty Apridiana yang mana Sertifikat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, selama persidangan di pengadilan dan pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim sertifikat itu tidak pernah dimunculkan oleh Tergugat.

2. Bukti P-4.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 236 m3 hasil jual beli antara (Alm) Dwianty Apridiana dengan Zaenal Arifin dengan peralihan hak AJB dan sertifikat masih Atas Nama Zaenal Arifin

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan rumah kontrakan
- Selatan berbatasan dengan Ujang
- Timur berbatasan dengan rumah kosong
- Selatan tidak di ketahui

merupakan hak dari Penggugat dan (Alm) istrinya, AJB dan sertifikat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, AJB atas Nama Dwianty Apridiana dan Sertifikat masih atas Nama Zaenal Arifin dengan sertifikat No. 2115 a/n Zaenal Arifin.

3. Bukti P-4.3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanah seluas 50 m2 hasil jual beli antara Istri Penggugat (Alm) dwianty Apridiana dengan Zaenal Arifin dengan peralihan hak AJB atas nama (Alm) Dwianty Apridiana dan Sertifikat No. 2192 masih atas nama Zaenal Arifin, objek tersebut berdampingan dengan tanah 236 m2 dengan Sertifikat No. 2115 a/n Zaenal Arifin. Waktu pengukuran pemeriksaan lapangan diukur bersamaan dengan Sertifikat No. 2115 yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan rumah kontrakan
- Selatan berbatasan dengan Ujang
- Timur berbatasan dengan rumah kosong
- Selatan tidak di ketahui.

4. Bukti P-4.4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 20 m2 dan berdiri bangunan toko, yang mana bangunannya sudah dihancurkan oleh Tergugat dan di bangun ulang oleh Tergugat yang berdiri di atas tanah Rahmat Wahyudansyah merukan milik Penggugat dan (alm) istrinya yang berasal dari tukar guling dengan saudara Rahmat Wahyudansyah seluas tanah yang sama yaitu 20 M2 yang terletak di belakang rumah Penggugat.

Yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan dengan Rahmat Wahyudansyah
- Selatan berbatasan dengan Pak Edy
- Timur berbatasan dengan Rahmat Wahyudansyah
- Barat berbatasan dengan jalan raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek yang di sengketakan adalah hak milik Penggugat dan (alm) Dwianty Apridiana sebagai istrinya.
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Dwianty Apridiana serta orang-orang yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris beserta besaran bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (fara'idl).
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini pada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II menolak bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tegas, dan memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa agar menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena tidak bisa membuktikan secara autentik atas hak yang dimaksudkan oleh Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II telah menjelaskan dengan tegas, bahwa dalam jawaban dan rekonvensi, bahwa saat ini harta yang digugat oleh Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi itu adalah harta bawaan dan bukan harta bersama serta bukan harta waris, dan secara fakta semua harta bersama telah dinikmati oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seperti uang santunan

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taspen, uang penjualan mobil, uang rapelan pensiunan Almarhumah, serta penjualan beberapa perabotan rumah tangga yang dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II menolak atas sidang lokasi yang dimintakan oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena harta yang ditinjau itu bukan harta bersama atau harta waris dan secara autentik tidak bisa dibuktikan dan hanya pengakuan dari Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak atas sidang lokasi yang dimintakan karena secara autentik itu bukan harta bersama dan waris itu adalah harta bawaan dan tidak ada harta bersama dan waris.
5. Bahwa yang saat ini digugat oleh pihak Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi terkait tanah seluas 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin, pemberian Hibah dari H. Naimin bertempat Cilodong Tertanggal 07 Juni 2006 Merupakan Hibah dari Kakek Almarhumah yang bernama H. Naimin. Jadi apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak benar atau mengada-ada. Dan mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dinyatakan ditolak atas gugatan harta waris terhadap objek 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin, Pemberian Hibah dari H. Naimin. Dan tidak ada Pembelian dari pihak manapun dan Tergugat I dan II telah membuktikan dengan surat hibah bahwa 418 M2 itu adalah tanah Hibah dari Kakek Almarhumah (Dwianty Apriadiana) yang bernama H. Naimin bukan hasil pembelian. Dan Gugatan waris lainnya agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa mohon menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa, dalil–dalil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan secara autentik atas kepemilikan yang digugat oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada majelis hakim yang mulia agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar ditolak dan tidak dapat diterima. **Sebagaimana dalam ketentuan hukum 163 H.I.R Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.** Dan secara fakta dan secara autentik pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan atas hak yang dimaksudkan sehingga memohon kepada **Yang Mulia** agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **agar ditolak dan tidak dapat diterima.**

7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II telah menjelaskan bahwa apa yang digugat oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengada-ada dan secara fakta itu tidak bisa membuktikan atas hak kepemilikan Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II memohon kepada yang mulia agar majelis hakim gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar ditolak dan tidak dapat diterima.
8. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II mampu mendalilkan gugatan rekonvensinya dan sudah berdasar secara hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1865 yang berbunyi :
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, Wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu.
9. Bahwa pasal tersebut di atas sangat gamblang dan jelas jika tidak bisa membuktikan secara autentik maka harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.
10. Bahwa, rekonvensi yang diajukan oleh Pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II secara autentik dan fakta mampu

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak ada satu bukti secara autentik bahwa atas hak kepemilikan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi I dan II memohon kepada yang mulia agar majelis hakim gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi agar ditolak dan tidak dapat diterima

Dalam Reconvensi

Bahwa, Dalam Hal Gugatan waris serta mengajukan reconvensi yang diajukan oleh Para Tergugat I dan II, Maka demi melindungi hak-hak Tergugat I dan II, Maka dengan adanya mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Reconvensi) terhadap Penggugat (selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi) adapun gugatan Reconvensi Penggugat Sebagai Berikut:

Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada bagian dalam konvensi di atas mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai termuat dalam bagian reconvensi ini.

1. Bahwa, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi adalah suami Almarhumah (Dwianty Apridiana) dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai Uang Santunan Taspen Sebesar **Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** uang penjualan mobil sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, uang rapelan pensiunan Almarhumah yang masuk langsung ke rekening karip Penggugat sebesar **Rp.6.366.500(enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)**, uang hasil penjualan isi rumah senilai **Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**, uang motor senilai **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dan isi rumah yang di kuasai yang di kuasai dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi.
2. Bahwa, Tergugat Reconvensi /Penggugat Konvensi telah menguasai dan tidak mau membagi apa yang menjadi hak Para Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi I dan II dari perolehan Almarhumah (Dwianty Apridiana) menguasai Uang Santunan Taspen Sebesar **Rp 74.500.000, (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** uang penjualan mobil

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang rapelan pensiunan almarhumah yang masuk langsung ke rekening Karip Penggugat sebesar Rp.6.366.500 (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), uang hasil penjualan isi rumah senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang motor senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan isi rumah yang dikuasai dan nikmati oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi I dan II dalam Gugatan balik mampu membuktikan rekonvensinya serta Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi I dan II memohon untuk menegakan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pihaknya. Dan memohon Kepada **Majelis Hakim Cq. yang mengadili dan memeriksa agar mengabulkan rekonvensi semua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** demi menjaga hak hak setiap warga negara serta adanya persamaan hukum di mata hukum (*Equality Be For The Law*).
4. Bahwa, rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi I dan II dalam Gugatan balik sudah sesuai dengan aturan hukum Pasal 163 H.I.R "Barang usiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan cara damai namun tidak berhasil, bahkan dalam rangka memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator hakim yang disetujui oleh para pihak yang berperkara, bernama Away Awaludin, S.Ag., M.H., namun proses mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak mencapai keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR dan Pasal 3 Ayat (2) juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta dipertimbangkan kemudian, menurut Majelis Hakim Penggugat dan Para Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia (sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat dan diakui oleh Tergugat) adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama (Depok) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri (Tergugat I) dan ibu yang bernama Sainih binti Nimin (Tergugat II);
2. Bahwa Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton** sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor 10881/69/VI/2005 tertanggal 06 Juni 2005, dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison meninggal dunia di Depok pada tanggal 06 Desember 2015 dikarenakan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Almarhumah selain meninggalkan seorang suami yakni Penggugat, kedua orang tua Almarhumah masih hidup, ayah kandung Almarhumah bernama Mohamad Alpa Edison bin Nenggeri (Tergugat I) dan ibu kandung Almarhumah bernama Sainih binti Nimin (Tergugat II);
5. Bahwa Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison selama hidupnya telah pula meninggalkan harta waris berupa :

5.1. Sebidang tanah seluas 418 M² yang berasal dari **118m² (jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa)** dan **300m²** berasal dari hibah H. Nimin dengan bangunan rumah type 60 yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT 002 RW 001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok, atas nama Sertifikat Hak Milik atas nama **Almarhumah Dwiyanty Apridiana** dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah milik Fourmeiyanti;
- sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Rahmat Wahyudiansyah;
- sebelah Selatan : Tembok / Pagar tetangga;
- sebelah Barat : Tembok/pagar rumah tetangga;

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Sebidang tanah seluas **286 M²** terdiri 2 sertifikat yaitu (50m² dan 236m²) yang terletak atau setempat dikenal berada di atas nama Sertifikat Hak Milik Zaenal Arifin yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Almarhumah **Dwiyanty Apridiana** (AJB dan sertifikat ditangan **Para Tergugat**) dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tembok/Pagar rumah tetangga;
- sebelah Timur : Tembok/rumah milik Mamat;
- sebelah Selatan : Tembok/Pagar rumah tetangga;
- sebelah Barat : Jalan warga Rt 01/03;

5.3. Toko Dinda seluas 20m² yang sudah berubah bentuk oleh Para Tergugat dimana toko Dinda berada di atas tanah Rahmat Wahyudiansyah yang akad awal membangun toko berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah milik Rahmat Wahyudiansyah dengan tanah almarumah **Dwiyanty Apridiana** tetapi belum sempat dibuatkan surat-suratnya, lalu perjanjian batal setelah istri Penggugat bernama **Dwiyanty Apridiana** meninggal dunia lalu pihak Tergugat membongkar dan mengubah bentuk kios menjadi 2 unit;

6. Bahwa Penggugat selaku salah seorang ahli waris Almarhumah bermohon agar membagi harta waris tersebut sesuai dengan hukum Faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil gugatan Penggugat yakni dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti lengkap, sehingga dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, gugatan Penggugat tersebut telah menjadi dalil tetap (terbukti), dan adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah/disanggah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Dalil angka 5 (5.a) Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 418 M2 dalam perkara aquo **bukan** termasuk harta bersama, melainkan tanah hibah dari kakek Almarhumah bernama H. Naimin yang dihibahkan kepada Almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil angka 5 (5.b) Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 286 M2 dalam perkara aquo tidak ada, para Tergugat tidak pernah melihat asset yang disebutkan Penggugat pada dalil 5.b;
3. Dalil angka 5 (5.c), Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada, melainkan toko dan tanah tersebut adalah milik Rahmat Wahyudiansyah (kakak kandung Almarhumah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil dan atau sanggahan/bantahan Tergugat (termasuk replik dan duplik), maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah benar Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison telah meninggalkan harta benda (harta warisan) sebagaimana tertera pada dalil gugatan Penggugat angka 5 (5.a, 5.b, dan 5.c)” ?

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sebelum menjawab pokok masalah atau pokok sengketa di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip dasar hukum kewarisan dalam Islam yang biasa dikenal dengan istilah rukun waris. Menurut asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (dalam kitabnya *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah fil Mabahits al-Faradhiyyah*, hal 28) yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa “**proses waris-mewarisi mempunyai tiga rukun yang tidak akan terealisasi suatu proses waris-mewarisi kecuali dengan keberadaannya**” (maksudnya dengan ketiga rukun tersebut);

Menimbang selanjutnya, bahwa tiga rukun waris tersebut adalah (1) **Muwarrits** (si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik harta waris/pewaris), (2) **Warits** (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris), (3) **Mauruts/Tarikah** (harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit);

Menimbang pula, bahwa selain aspek prinsip (yang menjadi rukun) kewarisan, ada juga syarat waris dan sebab terjadinya waris berupa : (1) Kejelasan tentang meninggalnya si mayit, (2) Kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si mayit, (3) Mengetahui sebab-sebab terjadinya proses waris-mewarisi dan keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris (mawarits). Adapun sebab-sebab warisnya adalah

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebab **perkawinan** yang dibangun di atas akad nikah yang sah (lihat kembali Taslilul Faraidh, halaman 20 dan 22), (2) Sebab **nasab** (keturunan) dan (3). Sebab **ikatan wala'** (sebab memerdekakan/pembebasan budak);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada rumusan terminologi atau teori kewarisan (ketiga rukun) tersebut, maka proses pengujian dan penilaian alat bukti dan pembuktian atas rumusan pokok perkara atau pokok sengketa di atas niscaya akan mengaitkannya dengan proses bekerjanya rukun tersebut (termasuk syarat-syarat dan sebab-sebab terjadinya saling mewarisi), atau dengan bahasa lainnya adalah adanya saling keterkaitan (adanya hubungan secara hukum) terhadap ketiga rukun, syarat dan sebab saling mewarisi, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat (sebagaimana pada poin dan angka-angka yang disebutkan di atas) dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR., Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tentang dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana rumusan masalah/sengketa di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.4.6 dan dua orang saksi, dan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini keterkaitannya dengan ketiga unsur di atas sebagai berikut :

1. Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya si mayit (pewaris)

Menimbang, bahwa dengan tidak diperdebatkan dan atau dipersengketakannya tentang si mayit, Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison) yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2015 di Depok dikarenakan sakit (diakui kebenarannya oleh Tergugat) serta adanya dukungan alat bukti yang bertanda P.3 dan adanya kesesuaian substansi kesaksian para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwianty Apridiana

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mohamad Alpa Edison benar telah meninggal dunia, yang berarti unsur atau rukun kewarisan adanya **Muwarrits** (adanya si mayit/pewaris) telah terpenuhi (terbukti);

2. **Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya Warits** (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui dan membenarkan kalau yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison adalah Penggugat dan Para Tergugat, hal ini didukung pula oleh bukti P.1.2 dan P.2;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan status keahliwarisan atau adanya ahli waris dari Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison sebagaimana dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 4 dan petitum angka 4, dan diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam jawaban konvensinya pada angka 5. Oleh karena itu telah terpenuhi unsur rukun kedua dari teori kewarisan Islam di atas, maka haruslah dinyatakan **terbukti** bahwa ahli waris Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison adalah :

1. Reza Agung Sriwijaya bin Sir Hamilton (selaku suami Almarhumah Dwianty Apriadiana);
2. Mohammad Alpa Edison bin Nenggeri (selaku ayah kandung Almarhumah Dwianty Apriadiana);
3. Sainih binti Nimin (selaku ibu kandung Almarhumah Dwianty Apriadiana);

3. **Pertimbangan tentang Mauruts/Tarikah** (harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit);

Menimbang, bahwa tentang obyek warisan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tertera pada gugatan Penggugat pada posita angka 5 (a, b, dan c) dibantah semua oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek warisan / sengketa pada posita angka 5 (a) berupa sebidang tanah seluas 418 m² yang berasal dari **118m² jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa)** dan **300m²** berasal dari hibah H. Nimin dengan bangunan rumah type 60 yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT 002 RW 001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok; sedangkan menurut Tergugat bahwa tanah seluas 418 m² merupakan tanah hibah dari kakek Almarhumah Dwianty Apridiana;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015 atas nama **Dwianty Apridiana**. Bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Almarhumah Dwiyanti Apridiana telah memiliki tanah seluas 418 m² dan berdiri bangunan seluas 80 m²; Terhadap bukti tersebut walaupun termasuk akta otentik dan telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian surat, akan tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, melainkan bukti perintah untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu terhadap bukti P.3 harus di kesampingkan; Selanjutnya terhadap keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa para saksi mengetahui dan pernah melihat obyek sengketa tersebut, namun para saksi tidak mengetahui asal usul perolehan obyek tersebut (sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam replik angka 8); oleh karenanya terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa posita angka 5 (a) berupa sebidang tanah seluas 418 m² yang terdiri dari 118 m² jual beli dari H. Yadih, Minah dan Yandih Mustofa dan 300m² berasal dari hibah H. Nimin **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita angka 5 (a) berupa sebidang tanah seluas 418 m² (keseluruhan) merupakan hibah dari kakek Almarhumah Dwianty Apridiana yang bernama H. Nimin dengan mengajukan bukti T.2 berupa surat pernyataan hibah sebidang tanah darat. Bukti tersebut dimaksudkan Tergugat

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa H. Nimin (kakek Almarhumah Dwianty) telah menghibahkan kepada Almarhumah berupa tanah seluas 400 m² yang terletak di Kp. Bendungan RT.05/01 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2006; Bukti tersebut berupa akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil, akan tetapi secara substansi tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa tersebut terletak di Jalan M. Natsir Bendungan **RT.002 RW.001** Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (dahulu Kecamatan Sukmajaya), Kota Depok, sedangkan dalam bukti T.2 terletak di Kp. Bendungan **RT.05 RW.01** Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (dahulu Kecamatan Sukmajaya), Kota Depok. Selain itu, obyek yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana bukti P.4.1 (SPPT-PBB) adalah Nomor SPP (NOP) 32.78.003.010.005-0210, sedangkan yang dimaksud oleh Tergugat sebagaimana bukti T.2 (SPPT-PBB) adalah Nomor SPP (NOP) 32.78.003.010.005-0073.0; Selanjutnya dalam tahap jawab menjawab sampai pada kesimpulan, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tidak ada menyatakan adanya perubahan **RT** yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan tidak adanya perubahan **Nomor SPP (NOP)**; Oleh karenanya atas bantahan Tergugat terhadap obyek sengketa posita angka 5 (a) **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap obyek warisan / sengketa pada posita angka 5 (b) berupa sebidang tanah seluas **286 M²** terdiri 2 sertifikat yaitu (50m² dan 236m²) yang terletak atau setempat dikenal berada di atas nama Sertifikat Hak Milik Zaenal Arifin yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Almarhumah **Dwiyanty Apridiana** (AJB dan sertifikat ditangan **Para Tergugat**) yang terletak di Jalan M. Natsir Bendungan RT 002 RW 001 Nomor 29B Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong Kota Depok; sedangkan menurut Tergugat bahwa tanah seluas 286 m² yang didalilkan Penggugat tidak ada, Penggugat hanya mengada-ada karena Tergugat tidak pernah melihat aset yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.4.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2115

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zainal Arifin. Bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Almarhumah istrinya telah memiliki sebidang tanah seluas 236 m², yang terletak di Kp. Bendungan, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan bukti P.4.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2192 atas nama Zainal Arifin. Bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Almarhumah istrinya telah memiliki sebidang tanah seluas 50 m², yang terletak di Kp. Bendungan, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, kedua tanah tersebut satu tempat (berdampingan). Namun demikian, walaupun kedua bukti tersebut (P.4.2 dan P.4.3) termasuk akta otentik dan bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, maka berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985, terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus **dikesampingkan**. Selanjutnya menurut keterangan Penggugat bahwa asli dari kedua bukti tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya justru menyatakan bahwa gugatan Penggugat (posita angka 5.b) hanya mengada-ada. Selain bukti-bukti di atas, Penggugat juga mengajukan bukti P.4.5 berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan / pengaduan. Bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I dengan kerugian 3 buah sertipikat tanah, alat edukasi bahasa inggris dan 1 buah AJB, walaupun bukti tersebut (P.4.5) termasuk akta otentik dan bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, maka berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985, terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus **dikesampingkan**. Sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi Hartoyo bin Martoyo mengetahui dan pernah melihat obyek sengketa tersebut karena Penggugat pernah memberi amanah kepada saksi untuk menjualkan tanah kosong tersebut sekitar setahun yang lalu, namun para saksi tidak mengetahui asal usul perolehan obyek tersebut; oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan Penggugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5 (b) harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek warisan / sengketa pada posita angka 5 (c) berupa sebuah bangunan bernama Toko Dinda seluas 20m² yang menurut Penggugat sudah berubah bentuk oleh Para Tergugat dimana toko Dinda berada di atas tanah Rahmat Wahyudiansyah yang akad awal membangun toko berdasarkan kesepakatan tukar guling tanah milik Rahmat Wahyudiansyah dengan tanah almarumah **Dwiyanty Apridiana** tetapi belum sempat dibuatkan surat-suratnya, lalu perjanjian batal setelah istri Penggugat bernama **Dwiyanty Apridiana** meninggal dunia lalu pihak Tergugat membongkar dan mengubah bentuk kios menjadi 2 unit; sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat hanya mengada-ada karena toko dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat di atas adalah murni milik Rahmat Wahyudiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.4.4 berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan / pengaduan. Bukti tersebut dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan kakak kandung Almarhumah (Rahmat Wahyudiansyah) dengan modus merusak bangunan beserta isinya milik pelapor yang berada di Jalan M. Nasir Kp. Bendungan RT.002/001 Nomor 29 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Colodong, Kota Depok. Walaupun bukti tersebut (P.4.4) termasuk akta otentik dan bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu bukti surat, maka berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985, terhadap bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus **dikesampingkan**. Sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, hanya saksi kedua (Donny Yudha Asmara) tentang obyek tersebut dengan menerangkan, bahwasanya Penggugat juga memiliki sebuah toko semi permanen yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu persis luasnya, toko tersebut dikelola oleh orang tua Almarhumah (istri Penggugat) dengan menjual jilbab, buku-buku, dan sebagainya, dan sekitar tahun 2017, toko tersebut dibongkar, lalu dibangun kembali dengan bangunan yang hampir sama dengan bangunan awal, namun saksi tidak tahu

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang membongkar dan siapa yang membangun kembali toko tersebut. Keterangan saksi di atas tidak mengetahui asal usul pembelian obyek tersebut, dan saksi juga tidak tahu persis luasnya. Selain itu, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 02084 tanggal 24 Nopember 2006 atas nama Rahmat Wahyudiansyah. Bukti tersebut dimaksudkan Tergugat untuk membuktikan bahwa obyek yang diklaim Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar, melainkan milik Rahmat Wahyudiansyah (kakak kandung almarhumah Dwianty Apridiana); oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan Penggugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (c) harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu pun bukti yang otentik yang mengatakan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik Penggugat bersama dengan Almarhumah Dwianty Apridiana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh nilai obyek harta peninggalan Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison tidak dapat dibuktikan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa seluruh obyek harta peninggalan Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan obyek harta peninggalan Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison telah dinyatakan tidak terbukti, maka dalil tentang obyek (harta peninggalan / *mauruts* / *tirkah*) dari Almarhumah Dwianty Apridiana binti Mohamad Alpa Edison sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, sekaligus jawaban atas unsur/rukun kewarisan ketiga dari teori kewarisan Islam dinilai tidak terbukti, meskipun telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan tetap memijakkan pada rukun kewarisan sebagai unsur yang harus saling menguatkan atau sebagai bagian yang tak terpisahkan antara satu rukun

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun lainnya (1. adanya **Muwarrits**, mayit/orang yang meninggalkan ahliwaris dan harta, 2. adanya **Warits**, ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, dan 3. adanya **Mauruts/Tarikah**/harta waris yang ditingalkan oleh si mayit), dan ternyata tentang obyek warisan **Mauruts/Tarikah**/harta waris telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi rukun dan atau prinsip kewarisan dalam Islam, dan karenanya gugatan Penggugat **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian seluruh alat bukti, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dalam konvensi) telah ditolak pengadilan, maka segala bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara rekonvensi, sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi mengikuti pada perkara pokok (konvensi), sedangkan perkara konvensi telah ditolak pengadilan, oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus pula dinyatakan **ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka menurut Pasal 181 Ayat (1) HIR, Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

B. Dalam Rekonvensi :

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.611.000,00 (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, **tanggal 26 Juni 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.** dan **Dra. Tuti Gantini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, **tanggal 10 Juli 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **07 Zulqad'ah 1440 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Rosalena, S.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.175.000,00
4. Descente	Rp.	2.340.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	3.611.000,00

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan No. 4191/Pdt.G/2018/PA.Dpk.